

**TABULASI PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2014
SAMPAI DENGAN DENGAN PERUBAHAN TERAKHIR**

NO	PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2019	PERUBAHAN S.D. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017	KETERANGAN
1	Pasal 1 : Terdiri dari 92 angka	Terdiri dari 84 angka	Ada perubahan definisi pada pasal 18, 20, 83 dan 84, serta penambahan 8 angka yaitu angka 85 s.d. angka 92 terkait dengan penatausahaan keuangan BLUD dan BOS
2	Pasal 9 : KPA menandatangani SPM LS dan SPM TU	KPA menandatangani SPM UP, GU, TU, LS	Pasal 142, pasal 147 dan pasal 148 PP 12 tahun 2019
3	Pasal 122 : SPD mengikat per triwulan	Belum mengatur	
4	Pasal 124 : Perubahan SPD hanya melalui mekanisme perubahan APBD	Belum mengatur	
5	Pasal 147 : Setoran ke kas daerah dianggap sah apabila sudah tercantum di rekening koran.	Setoran ke kas daerah dianggap sah apabila sudah tercantum di rekening koran, ada STS/NK yang sudah divalidasi	
6	Pasal 154 : belanja dengan nilai rincian obyek di atas 50 juta yang dapat dibiayai dengan UP/GU adalah belanja untuk BBM, honorarium tenaga ahli dan perjalanan dinas	belanja dengan nilai rincian obyek di atas 50 juta yang dapat dibiayai dengan UP/GU adalah belanja untuk honorarium tenaga ahli dan perjalanan dinas	
7	Pasal 160 : - Tanda tangan SPP harus bertinta biru - Penerbitan SPP secara elektronik - Penggunaan tanda tangan digital	- Belum mengatur - Belum mengatur - Belum mengatur	pasal 160 dipisah sesuai dengan substansi masing-masing menjadi pasal 160, pasal 160 a dan pasal 160 b
8	Pasal 160 A : SPP UP, SPP GU dan TU Nihil	Substansi pasal ini masuk ke pasal 160	

NO	PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2019	PERUBAHAN S.D. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017	KETERANGAN
9	Pasal 160 B : Pembayaran belanja swakelola dengan kelompok masyarakat diajukan sesuai kesepakatan dalam kontrak swakelola dengan mengacu pada ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.	Substansi pasal ini masuk ke pasal 160 - Pembayaran belanja swakelola dengan kelompok masyarakat diajukan tiga tahap	
10	Pasal 162 : - SPM dirinci menjadi SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS - Tanda tangan SPM harus bertinta biru - Penerbitan SPM secara elektronik - Penggunaan tanda tangan digital	- SPM LS dibagi lebih terperinci untuk memudahkan identifikasi lampiran saat verifikasi - Belum mengatur - Belum mengatur - Belum mengatur	
11	Pasal 168 : - Tanda tangan SP2D harus bertinta biru - Penerbitan SP2D secara elektronik - Penggunaan tanda tangan digital	- Belum mengatur - Belum mengatur - Belum mengatur	
12	Pasal 177 A, pasal 177 B, pasal 177 C : - Pengelolaan dana kapitasi JKN yang belum menerapkan BLUD	Pengelolaan dana kapitasi JKN	
13	Pasal 177 D, pasal 177 E : - Mekanisme pelaksanaan anggaran dan belanja pada BLUD	- Pasal 177 D mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - Pasal 177 E tidak ada	Pengaturan tentang pengelolaan dana BOS hanya terdiri dari satu pasal yang mengamanatkan bahwa dana BOS dianggarkan dalam APBD dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
14	Pasal 177 F s.d. pasal 177 S - Pengelolaan dana BOS sesuai SE. Mendagri Nomor : 971-7791 tahun 2018	Diatur secara singkat di pasal 177 D	Pengaturan tentang pengelolaan dana BOS dicantumkan terperinci sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri dimana Peraturan Walikota ini menjadi acuan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai payung hukum.

NO	PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2019	PERUBAHAN S.D. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 25 TAHUN 2017	KETERANGAN
15	Lampiran SPM : - Surat Pengajuan - Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pengajuan - Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA - Kuitansi - Nota-nota/faktur - Billing Pajak - Daftar honor atau sejenisnya - Ringkasan proses pengadaan barang/jasa - Salinan NPWP - Salinan rekening penerima dana 	